BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

Perbankan syariah dalam istilah international dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest-free Banking*. Istilah dengan menggunakan *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Menurut **UU No. 10 tahun 1998** definisi bank syariah adalah :

"Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran."

Selain itu, pada **Pasal 1 ayat 13** dinyatakan bahwa :

"Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank untuk pihak lain (*ijarah wa iqtina*)."

Menurut **Rachmat Firdaus** pengertian bank syariah yaitu :

"Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits."

(2001:15)

Bank Islam dikembangkan atas dasar yang tidak mengizinkan pemisahan antara masalah-masalah duniawi dan agama. Dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar aspek kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu apa yang dijalankan dalam praktek perbankan pun merupakan salah satu aspek muamalah harus sesuai dengan syariah Islam yaitu *Al-Qur'an* dan *Hadist* atau *Sunah Rasul*.

Prinsip yang diterapkan oleh bank Islam atau bank syariah tersebut salah satunya menjauhkan riba dalam praktek perbankan. Hukum Islam telah melarang riba seperti yang tercantum dalam *Al-Qur'an* surat *Ali-Imran* ayat 130 : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.1.1 Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, tetapi unsure yang sangat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Peran utama para ulama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 dan SK. DIR. BI No. 32/34/KEP/DIR/ 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah, kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi. Disamping itu bank harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0.72 tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 pasal 5 tentang Badan Pengawas Syariah pada bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah :

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

a. Ayat 1

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

b. Ayat 2

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.

c. Ayat 3

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Peran utama para ulama Dewan Pengawas Syariah adalah :

- Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
- Membuat pernyataan secara berkala (setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan dengan ketentuan syariah.
- Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

2. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, memberikan rekomendasi bagi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah, serta member teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Prinsip Operasional Bank Syariah

Kehendak untuk mensukseskan lembaga keuangan syariah harus dimulai dari pemahaman kita secara dalam tentang ke *mudharatan* sistem bunga, falsafah lembaga keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional lembaga keuangan syariah, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansinya dengan pembangunan.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bias berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan bank syariah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode adanya barang terlebih dahulu, kemudian ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi atau mengadakan barang atau jasa, selanjutnya barang yang dibeli atau diadakan menjadi jaminan (*collateral*) hutang.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah ditentukan produk-produk lembaga keuangan syariah untuk dioperasionalkan.

Menurut **M. Syafi'i Antonio**, prinsip operasional bank syariah meliputi :

"1. Prinsip titipan atau simpanan (Depositonya/Al-Wadiah)
2. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)
3. Jual Beli (*Sale and purchase*)
4. Sewa (*Operating Lease and Financing Lease*)
5. Jasa (*fee-based services*)."

(2001:83)

2.1.2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Bank Konvesional	Bank Syariah
1.	Memakai metode bunga	Berdasarkan margin keuntungan
2.	*Profit oriented*	*Profit* dan *falah oriented*
3.	Hungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur	Kemitraan
4.	*Creator of money supply*	*User of real funds*
5.	Tidak membedakan investasi yang halal dan haram	Investasi hanya pada bidang usaha yang halal
6.	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah	Operasional harus sesuai dengan arahan Dewan Pengawas Syariah

Sumber : Edy Wibowo, S.H., M. H.dan Untung Hendy Widodo, S.H. mengapa memilih bank syariah (2005:49)

Perbedaan pembiayaan antara bank konvesional dengan bank syariah dilihat dari apa yang menjadi pinjaman adalah sebagai berikut :

a. Bank Konvesional : utang pokok ditambah bunga
b. Bank Syariah : harga baru barang yang telah disepakati bersama antara bank dengan kreditor.

Perbedaan bank syariah dan bank konvesional dalam praktik perbankan dapat terlihat lebih jelas ketika diterapkannya kebijakan uang ketat, yaitu sebagai berikut :

a. Bank Konvesional akan menaikan tingkat suku bunga simpanan yang diikuti dengan suku bunga pinjamannya. Kenaikan ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang sekaligus menggaganggu pertumbuhan kesempatan kerja.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Pada Bank Syariah, pengurangan uang beredar akan menekan laju inflasi dan menurunkan biaya produksi pada investasi debitur sehingga debitur akan memperoleh tambahan keuntungan yang akan dibagihasilkan kepada bank. Tambahan keuntungan pada bank ini akan dibagihasilkan kkepada nasabah penyompan dana untuk mempercepat kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja akan tetep terpelihara.

2.1.3 Pengertian pembiayaan Musyarakah

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106, yang dikutip oleh **Sri Nurhayati Wasilah** dalam bukunya " **Akuntansi Syariah di Indonesia** " mendefinisikan *Musyarakah* adalah:

> "akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontibusi dana".
>
> (2008:134)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah* merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan, dalam *musyarakah* para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Menurut **Kasmir** pengertian *musyarakah* sebagai berikut:

> "Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."

(2003:183)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkani bahwa musyawarah merupakan ikatan kerja sama usaha antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi dana yang disetorkan.

2.1.3.1 Ketentuan umum dalam akad *musyarakah*

Menurut **Habib Nazir,** ketentuan umum dalam akad musyarakah sebagai berikut:

> "Pertama, semua modal yang terkumpul harus disatukan dan dikelola bersama-sama dalam proyek yang sudah ditentukan. Kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek diketahui bersama. Ketiga, proyek atau usaha yang dijalankan harus disebutkan dalam akad."

(2004;415)

2.1.3.2 Jenis-jenis musyarakah

Menurut **Habib Nazir,** musyarakah atau syirkah dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

"syirkah al milk atau syirkah al amlak (kemitraan dalam kepemilikan) dan syirkah al'uqud (kemitraan berdasarkan suatu akad)."

(2004;409)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Penjelasan diatas adalah:

1. Syirkah *al amlak* terjadi apabila dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa suatu akad syirkah atau suatu kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (*common ownership of property*) untuk dibagikan bukan berdasarkan kesepakatan akad untuk berbagi keuntungan dan kerugian.

 Syirkah al amlak ini pada esensinya bukan suatu kemitraan *(partnership)*. Akan tetapi apabila masing-masing memutuskan untuk tetap memilikinya atau tidak dibagi-bagikan (tidak dijual), maka mereka bermitra dengan bersifat *ikhtiyary* atau *syirkah ikhtiyary* (sukarela atau serikat bebas pilih). Sedangkan apabila mereka terpaksa harus memiliki harta bersama tersebut, maka mereka bermitra secara *ijbary* atau *syirkah* jabariyah (serikat secara paksa).

2. Syirkah *al'uqud* adalah suatu kemitraan yang sesungguhnya (*contectual partnership*) masing-masing membuat suatu akad perjanjian investasi bersama dan berbagi keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian tersebut ditanggung secara proporsional berdasarkan modal masing-masing yang diinvestasikan.

Dua fungsi utama dari bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi.

Pengertian pembiayaan menurut **Muhammad Syafi'I Antonio** adalah sebagai berikut :

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

"Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit."

(2001:160)

Sedangkan menurut **Kasmir** pengertian pembiayaan adalah :

> "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

(2003:102)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dimana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.3.3 Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk aktiva produktif bank. Pengertian aktiva produktif menurut **Mahmoedin** adalah :

> "Semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Aktiva produktif bank syariah selain pembiayaan terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga, penyertaan, dan transaksi rekening administratif."

(2004:18)

Menurut **Muhammad** pengertian pembiayaan adalah :

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

"Pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah dan dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan kepada nasabah."

(2005:304)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bank syariah adalah semua pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya untuk mendukung investasi dan memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

2.1.3.4 Aplikasi dalam Perbankan

a. Pembiayaan Proyek

Al-Musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah di sepakati untuk bank.

b. Modal Venture

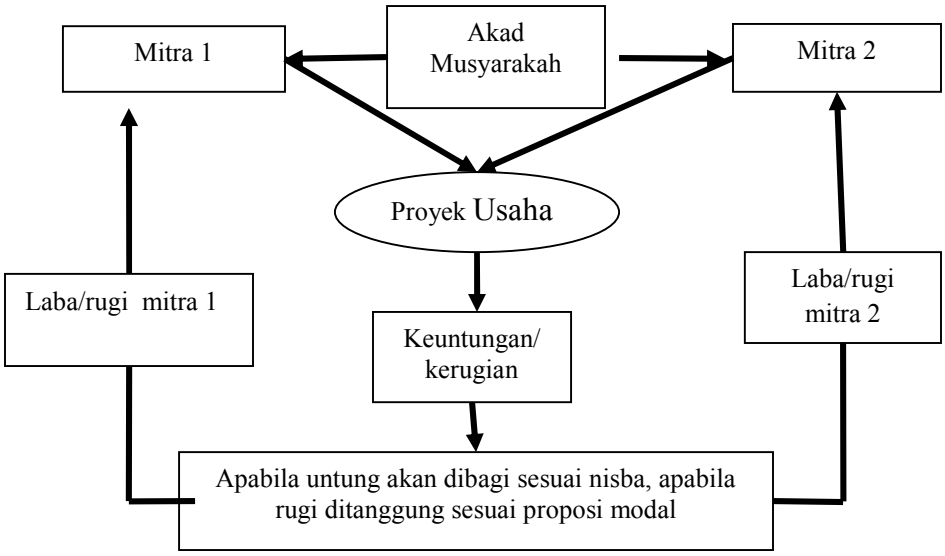
Pada lembaga keuangan khususnya yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investassi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

c. Manfaat *al-Musyarakah*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread.*
3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4) Bank akan lebih selektif dan hati- hati *(prudent)* mencari usaha yang benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5) Prinsip bagi hasil *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap berapa pun keuntungan yang akan dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional



Gambar 2.1

Skema *Musyarakah*

Skema itu menunjukkan bahwa prinsip *musyarakah* adalah dana yang disertakan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bersyarikat. Implikasinya hasil dana yang dikelola harus dibagi sesuai kesepaktan bersama, begitu juga jika terjadi kerugian harus ditanggung secara bersama atau sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan.

2.1.4 Pengertian pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Menurut **Adiwarman A Karim** pembiayaan *mudharabah* adalah :

"*Al-mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang."

(2006:204)

Berbeda pendapat dengan **Y Sri Susilo**, pengertian *mudharabah* yaitu :

> "Akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad."

(2000:114)

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah didanai sepenuhnya oleh penyandang dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan dibagi berdasar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

2.1.4.1 Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut **Muhammad Syafi'I Antonio** bahwa pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan mudharabah tersebut :

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. ***Mudharabah Muthlaqah***

 Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. ***Mudharabah Muqayyadah***

 Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

(2001:97)

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau disebut dengan *Unsertricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas) atau disebut *Restricted Investment Acount*. Jadi pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah,* yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.4.2 Aplikasi dalam Perbankan

a. *Al-Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :

 a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
 b. Deposito special *(special investmen)*, dimana dana yang dititipkan nasabah khususnya untuk bisnis tertentu, misalkan *murabahah* saja atau ijarah saja.

 Adapun pada sisis pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

 a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
 b. Investasi khusus, disebutkan juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh shahibul maal.

a. Manfaat al-Mudharabah

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

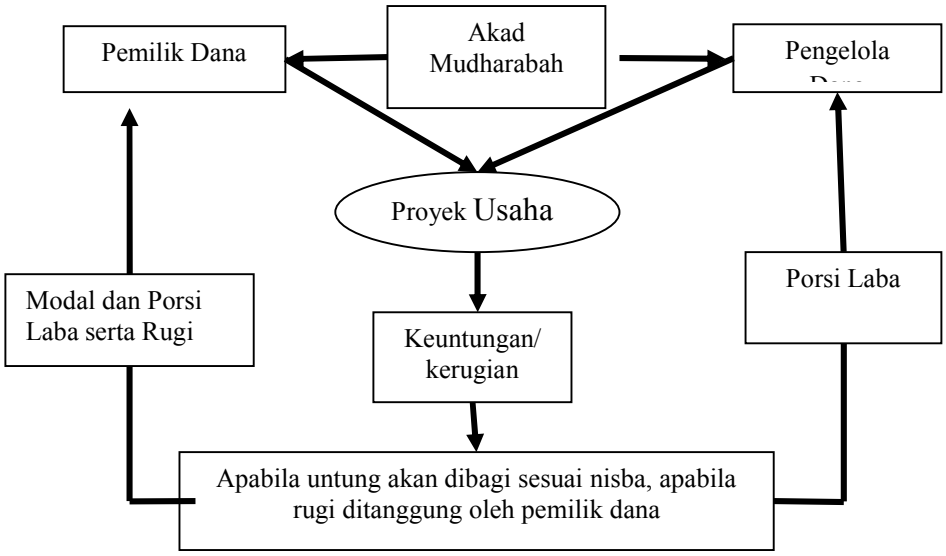
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread.*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Pengembalian pokok pembiayaaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah sehingga tidak membaratkan nasabah.

4. bank akan lebh selektif dan hati-hati *(prudent)* mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/almusyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.



Gambar 2.2

Skeme *Mudharabah*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Skema itu menunjukkan bahwa prinsip *mudharabah* adalah dana yang disertakan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bersyarikat. Implikasinya hasil dana yang dikelola harus dibagi sesuai kesepaktan bersama, dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

2.1.5 Pengertian Bagi Hasil *(Profit sharing)*

2.1.5.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pengertian *profit sharing* menurut **Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI** :

"Profit Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut."

(2001)

Sedangkan pengertian *profit sharing* menurut **Sofyan Rizal** yaitu :

> "*Profit sharing* adalah bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola dana (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai *nisbah* kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing."
>
> (2008:120)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.5.2 Prosedur Pemberian *Nisbah* dan Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil, perlu diperhatikanaspek-aspek : data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, *nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. *Nisbah* merupakan *ratio* atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad atau perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha.

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil menurut sebagai berikut :

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola atau bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam *system pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

System bagi hasil merupakan system dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Nisbah (Bagi Hasil) dapat ditentukan melalui dua cara yaitu:

1. Pembagian keuntungan proposional sesuai modal

 Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan "Keuntungan akan dibagikan di antara kita ", berarti keuntungan akan di alokasikan meneurut porsi modal masing-masing mitra
2. Pembagian keuntungan tidak proposional dengan modal

 Dengan cara ini , dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

Menurut **Sri Nurhayati Wasilah** dalam bukunya **"Akuntansi Syariah di Indonesia**

Mazhaaab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukanya hanya bagi hasil modal, melainkan hasil dari interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mita kerja lebih berpengalaman,ahli dan teliti dari

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

lainnya,dibolehkan bagianya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Nisbah bias ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 (misalnya) atau proposional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.

(2008:141)

2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut **M. Syafi'i Antonio** faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh nilai hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang berdampak tidak langsung.

(2001:139)

Faktor Langsung

1. Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).
2. *Investment* merupakan persentasi aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
3. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode :

 a. Rata-rata saldo minimum bulanan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Rata-rata total saldo harian

4. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan.
5. *Nisbah* (*Profit ratio*)
6. Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
7. *Nisbah* antara satu bank dengan bank yang lainnya dapat berbeda.
8. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam data bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan dan 12 bulan.
9. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* yang lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

Faktor Tidak Langsung

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
2. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagikan hasilnya merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
3. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
4. Kebijakan akuntansi (prinsip metode akuntansi)
5. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.5.4 Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terdapat paa table di bawah ini :

Tabel 2.2
Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

No	Metode Bagi Hasil	Metode Bunga
1.	Penentuan besar rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan perdoman pada kemungkinan untung rugi.	Penetuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman untung-rugi
2.	Besarnya rasio bagi hasil berdasrkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya pesentasebedasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
3.	Bagi hasil tergantung keuntungan/ kerugian proyek yang dijalankan	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan untung atau rugi
4.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peneingkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming
5.	Tidak ada yang meragukan keabsahan metode bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk islam

Sumber : Edy Wibowo, S.H., M. H.dan Untung Hendy Widodo, S.H. mengapa memilih bank syariah (2005:49)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.6 Laba

Laba (*income*) merupakan suatu pos dasar dan sangat penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagi konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsure kinerja perusahaan. Maka tidak jarang ada perusahaan yang menetapkan perolehan laba sebagai tujuan atau target utama usahanya.

2.1.6.1 Pengertian Laba

Menurut **Komarudin Sastra Dipoera** pengertian laba bersih yaitu :

"Laba bersih adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel yang dikurangkan dari penerimaan bank, kelebihan pendapatan (*income*) di atas pengeluaran (*expenditure*) bank yang dapat dinyatakan dengan rumus : Y-Ex."
(2004:270)

menurut **Muhammad** pengertian laba bersih adalah sebagai berikut :

"Laba bersih adalah mencerminkan perubahan bersih terhadap posisi ekuitas setelah dikurangi hak atau klaim termasuk bunga utang jangka panjang dan pajak penghasilan yang hanya akan menjadi laba pemegang saham bila nilai penanaman mengalami kenaikan atau terdapat pengumuman deviden."

Menurut **Soemarsono** pengertian laba yaitu :

"Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban-beban sehubungan dengan kegiatan usaha oleh karena laba adalah hasil pengurangan beban terhadap pendapatan, maka kunci kelayakan penetapan laba atau rugi adalah menentukan jumlah pendapatan yang dihasilkan dan jumlah beban yang terjadi dalam periode bersangkutan."

Kesimpulannya dari penjelasan di atas laba adalah selisih dari semua pendapatan atau aktiva yang sudah di kurangi sama beban-beban.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.6.2 Jenis-Jenis Laba

Menurut **Komarudin Sastra Dipoera** ada beberapa jenis laba.

Untuk mengetahui jenis-jenis laba maka laporan keuangan menjadi landasannya, dimana laba terbagi menjadi 4 yaitu :

1. Laba Kotor

 Merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan.

2. Laba Operasional

 Laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya. Angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.

3. Laba Sebelum Pajak

 Hasil dari laba operasional ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya sebelum dikurangi pajak.

4. Laba Setelah Pajak / Laba Bersih

 Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang ini sangat penting yang tentunya setelah dikurangi zakat. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.

2.1.6.3. Tujuan Perhitungan Laba

Bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting karena ada tujuan perhitungan laba, yaitu sebagai berikut :

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Tujuan *Intern*

Dimana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan. Selain itu, laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya.

2. Tujuan *Ekstern*

Dimana laba dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajak, emisi saham di bursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank-bank lain.

Sedangkan dalam perhitungan akuntansi syariah kesejahteraan dan laba merupakan dasar dalam penentuan *zakat*, baik *zakat* individu maupun *zakat* perusahaan (lembaga). Konsep laba secara umum memiliki peranan yang penting bagi manajemen perusahaan (bank maupun pihak luar) yang berkepentingan dengan perusahaan, di antaranya yaitu sebagai bentuk :

1. Konsep laba sebagi transfer kesejahteraan pihak-pihak lain.
2. Sebagi penentu besarnya bonus karyawan dan deviden yang diberikan kepada investor.
3. Laba sebagai ukuran usaha dan prestasi manajemen perusahaan.
4. Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi laba perusahaan (*earning pershare*) berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting dimana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

5. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba merupakan peran penting lainnya yaitu sebagai berikut :

 a. Sebagai landasan terlaksananya salah satu rukun Islam yaitu zakat

 Adapun yang dimaksud dengan *zakat* adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh *muzaki* (pembayar *zakat*) untuk diserahkan kepada *mustahik* (penerima *zakat*). *Zakat* dimaksudkan sebagai upaya mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia pada dimensi etis dan moralitasnya, yang terkait dengan realita sosialnya sebagai kalifah Allah di muka bumi.

 b. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kontrak

 Dimana laba estimasi dari laba keuntungan, dijadikan dasar dalam beberapa kontrak pembiayaan syariah karena pembiayaan atas laba tersebut.

 c. Laba sebagai alat peranan

 Maksudnya laba dijadikan landasan untuk membuat keputusan investasi, misalkan laba digunakan untuk memprediksikan harga per lembar saham.

2.1.6.4 Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan musyarakah dan pembiayaan Mudharabah dapat pengakuan laba atau rugi dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelolaan dana (nasabah) yang diterima oleh bank secara berkala sesuai dengan kesepakatan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Menurut **Adiwarman A Karim** menyatakan bahwa :

> "Bank Syariah menerapkan Nisbah Bagi Hasil terhadap produk- produk pembiayaan yang berbasis *Natural Umcertainty contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pendapatan *(return)*, baik dari segi jumlah *(amount)* maupun waktu *(timing)*, seperti *mudharabah* dan *musyarakah"*

(2010:286)

2.1.6.5 Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih

Dalam musyarakah dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhwah* (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena oleh factor lain. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil.

Menurut pendapat **Sri Nurhayati Wasilah** yang menyatakan bahwa :

> "Akad atau perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besarnya modal dan penggunaanya (tujuan usaha *musyarakah*), pembangian kerja di antara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba".

(2008:135)

2.1.6.6 Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap laba bersih

Apabila suatu perusahaan memberikan suatu pembiayaan *mudharabah* dengan memberikan *nisbah* atau bagi hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pihak bank yang bertindak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan pihak nasabah sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*), maka keuntungan yang

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

diperoleh dari adanya pembiayaan *mudharabah* akan dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank

Menurut **PSAK 105** tentang akuntansi *mudharabah* berpendapat bahwa :

> "Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah"*.

2.1.6.7 Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih

Semakin besarnya bagi hasil baik pembiayaan musyarakah maupun mudharabah, maka akan berpengaruh pada laba bersih Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung/rugi. Besarnya rasio laba bersih berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Laba bersih bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

para pegawai dari suatu perusahaan. Pengertian *profit sharing* menurut **Sofyan Rizal** yaitu :

> "*Profit sharing* adalah bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola dana (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai *nisbah* kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing."

(2008:120)

Dari teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa bagi hasil pembiayaan mudharabah berhubungan dengan laba bersih yang diperoleh. Menurut pendapat **Muhammad** yang menyatakan bahwa :

"Bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* mempunyai hubungan dengan tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank".

(2005:218)

2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Dasar Kerangka Pemikiran

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentukan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah. Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan sistem bunga yang dianut

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

bank konvensional. Pengertian bagi hasil menurut **Abdurrahman** adalah sebagai berikut :

"Bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pembagian laba keuntungan proyek yang dijalankan".

(2003:192)

Perhitungan bagi hasil menurut **Abdurrahman** adalah sebagai berikut :

"Bagi hasil = Nisbah Bank x Laba usaha yang dihasilkan"

(2003:193)

Bank syariah meng-*cover* kegiatan pembiayaan dan mendapat labanya dengan sistem bagi hasil *profit and loss sharing*. Pembiayaan syariah ada 2, yaitu Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan pada bank syariah memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada sangat ditentukan oleh kondisi modal nasabah.

Menurut **Kasmir** pengertian *musyarakah* adalah sebagai berikut:

> "Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."

(2003;183)

Pertukaran atau jual beli adalah salah satu cara yang bias digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak dan beragam seperti pangan, sandang, pendidikan dan lain sebagainya. Jual beli terjadi karena manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhanya sendiri.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Menurut **Sri Nurhayati Wasilah** *Murabahah* adalah sebagai berikut :

"transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli".

(2008:160)

Ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat dari suatu asset atau dari jasa/pekerjaan. Asset yang disewakan(objek ijarah) dapat perupa rumah, mobil, dan peralatan yang lainnya karena yang di transfer adalah manfaat dari suatu asset.

Menurut **Sri Nurhayati Wasilah** *Ijarah* adalah sebagai berikut :

"akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa".

(2008:208)

Pembiayaan *musyarakah*, hampir mirip dengan pembiayaan *mudharabah* hanya dalam pembiayaan *mudharabah* bank syariah membiayai 100% kebutuhan dana dari proyek atau usaha tersebut diberikan oleh pemilik dana, sedangkan dalam pembiayaan *musyarakah*, nasabah pun ikut memberikan dana, di mana keduanya menyediakan dana untuk membiayai suatu usaha secara bersama-sama. Sementara itu, nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin akan terjadi. Bank syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan atau proposional modal yang disetorkan masing-masing.

Menurut **Sri Nurhayanti Wasilah**, pengertian *mudharabah* yaitu :

> "akad kerja sama antara usaha pemilik dana dan pengelolah dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pemilik dana".

(2008:112)

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentukan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan tersebut atau pemberian atas masyarakat yang menyimpan dana dalam bentuk tabungan,giro pada bank syariah .

Pengertian *profit sharing* menurut **Sofyan Rizal** yaitu :

> "*Profit sharing* adalah bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola dana (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai *nisbah* kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing."

(2008:120)

Mekanisme *revenue sharing* mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampuh membiayai kebutuhan operasionalnya (yang

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

lebih bersar dari pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lainya tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.

Dari *nisbah* atau bagi hasil pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak bank *shahibul maal* dan *mudharib*, maka bagi pihak bank *nisbah* atau bagi hasil yang diperoleh merupakan pendapatan bagi bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan maka tingkat pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh pihak bank juga semakin besar. Semakin besarnya pendapatan akan berdampak kepada laba bersih yang diperoleh bank syariah, dalam laporan laba rugi pada bank syariah unsur-unsur yang mempunyai hubungan dalam perhitungan laba bersih adalah pendapatan dan beban. Pengertian laba bersih menurut **Komarudin Sastra Dipoera** adalah sebagai berikut :

> "Laba bersih adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel yang dikurangkan dari penerimaan bank, kelebihan pendapatan (*income*) di atas pengeluaran (*expenditure*) bank yang dapat dinyatakan dengan rumus : Y-Ex."

(2004:270)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Sedangkan menurut **Alimasyah, SE,** pengertian laba bersih yaitu :

"Laba bersih (*Net Income*) adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha."

(2002:121)

Sedangkan pengertian laba bersih menurut **Hanafi dan Abdul Halim** sebagai berikut :

"Laba bersih adalah selisih antara total pendapatan dikurangi dengan total biaya."

(2001:671)

Perhitungan laba bersih menurut **Hanafi dan Abdul Halim** dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Laba bersih = Total Pendapatan -Total Biaya"

(2001:671)

Dari teori-teori yang telah sudah di bahas sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* berhubungan dengan laba bersih yang diperoleh. Menurut pendapat **Muhammad** yang menyatakan bahwa :

"Bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* mempunyai hubungan dengan tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank".

(2005:218)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.2 Penelitian terdahulu

Dibawah ini merupakan tabel perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

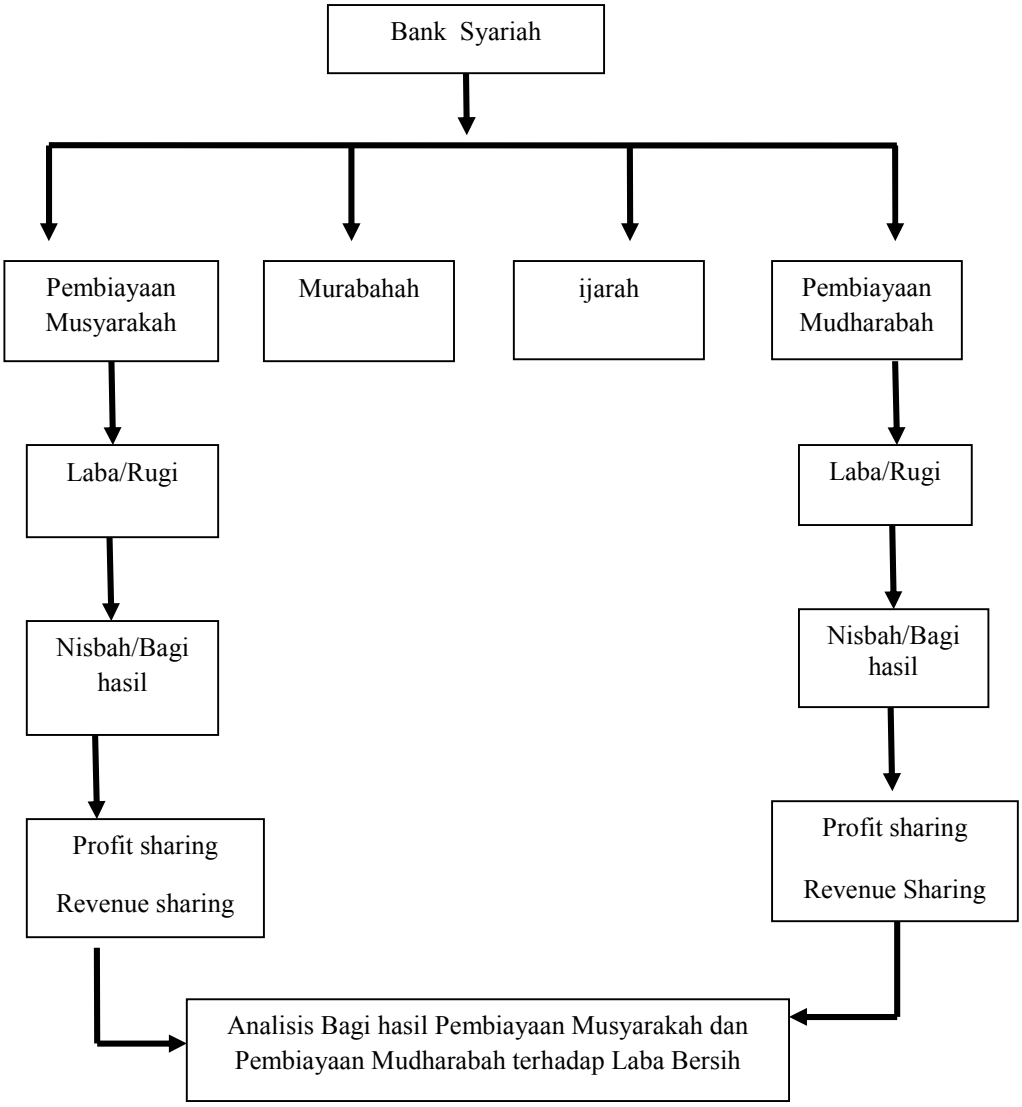
NO.	Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Ratih Sheptiyani	2008	Pengaruh Studi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri, dengan arah hubungan positif.	Variabel Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel yang mempengaruhi (X_1) dan variabel Laba sebagai variabel yang dipengaruhi (Y).	Pada penelitian ini hanya terdapat satu variabel yang mempengaruhi; Tahun penelitian yang berbeda.
2.	Asti Mega dan Eka Wati	2004	Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Terhadap Laba Perbankan Syariah Di Indonesia Periode September 2002 - Agustus 2004 Studi kasus pada semua Bank Syariah yang ada di indonesia	Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berpengaruh signifikan terhadap laba	Variabel pembiayaan *musyarakah* (X_1) dan pembiayaan *mudharabah* sebagai (X_2) laba sebagai (Y)	Subjek penelitian di seluruh Bank Syariah seluruh Indonesia baik Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah,tahun penelitian 2008.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.	Irma Rahmawati Hasanah	2008	Signifikansi hubungan bagi hasil pembiayaan musyarakah dan mudharabahden gan laba bersih yang diperoleh bank syariah	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi hubungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dengan laba bersih yang diperoleh sebesar 60%, sedangkan 40% dipengaruhi oleh faktor lainnya.	Variabel ($X_{1)}$ pembiayan *musyarah* dan Variabel (X_2) pembiayaan *Mudharabah* dan variabel (Y) laba bersih	Tempat penelitian dan tahun penelitian
4.	Akhyar Adnan	2005	Analisis hubungan simpanan, modal sendiri, Npl, prosentase bagi hasil dan markup Keuntungan terhadap pembiayaan pada Perbankan syariah studi kasus pada Bank muamalat indonesia (bmi)	Secara parsial variabel DPK mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan.	Pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudhrabah	Tempat penelitian dan tahun penelitian

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.3.1 Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3

Skema Kerangka Pemikiran

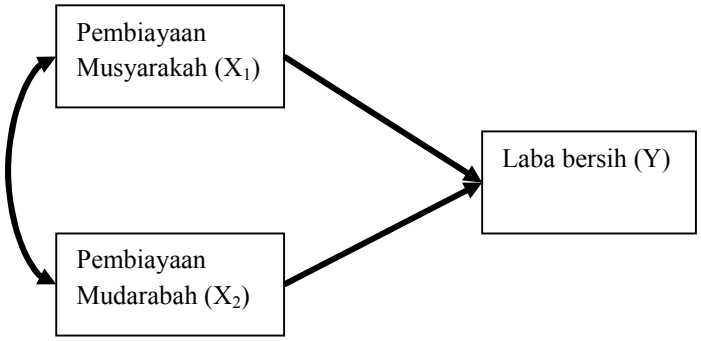
Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian murupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum di lakukannya penelitian dalam hal pendugaan yang menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Hipotensis dari penelitian ini adalah" Analisis Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih".

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma hubungan dua variable bebas secara bersamaan dengan satu variable tergantung.

Desain penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

X_1 = Pembiaayaan *Musyarakah*

X_2 = Pembiayaan *Mudharabah*

Y = Laba Bersih

Gambar 2.4

Paradigma Penelitian

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional